DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI DALAM DISTRIBUSI AIR MINUM DALAM KEMASAN MEREK AQUA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

KAMILAH NADIA

02011181823076

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: KAMILAH NADIA
NIM	: 02011181823076
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI DALAM DISTRIBUSI AIR MINUM DALAM KEMASAN MEREK AQUA

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei 2022

Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002

Pembimbing Pembantu

Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP.198204132015042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Kamilah Nadia
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181823076
Tempat/Tanggal Lahir	: Jakarta, 28 November 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 5 Mei 2022

METERAI TEMPEL

Kamilah Nadia
NIM 02011181823076

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Life is really simple, but we insist on making it complicated.

Confucius

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- **Allah SWT**
- **Kedua orang tua tercinta**
- **Sepupu tersayang**
- **Teman-teman seperjuangan**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI DALAM DISTRIBUSI AIR MINUM DALAM KEMASAN MEREK AQUA"**, penulisan skripsi ini diperuntukan untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini dapat diselesaikan semata karena penulis menerima banyak bantuan dan dukungan sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. dan ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang memberikan bantuan dan dapat menjadikan semua bantuan ini ibadah. Aamiin Yaa Robbal 'Alamin.

Indralaya, 5 Mei 2022

Kamilah Nadia
NIM 02011181823076

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, arahan, serta saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selalu Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing utama, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Pembimbing pembantu, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing akademik yang senantiasa membimbing penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah dengan sabar melayani, memberi kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalankan perkuliahan;
11. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi yang telah memberikan doa, dukungan, semangat yang luar biasa;
12. Bude Kopek (Almh) dan Pakde Masdar yang sangat baik karena telah membantu saya selama perkuliahan;
13. Wak Asyik dan Wak Mar yang sangat baik karena telah membantu saya selama perkuliahan;
14. Saudara-saudara yang berdomisili di Palembang luar biasa baik yang telah mempermudah sarana saya untuk berkuliah;
15. Sepupu tersayang Fathonah Nadia yang selalu memberikan support makanan dan skincare;
16. Teman-teman seperjuangan tersayang yang telah memberikan warna-warni indahnya perkuliahan yaitu, Monika Zulisti Ayuni, Nur Rahmawati, Indah Faradita Putri, Darma Pratiwi, Nadhea Olivia Amanda, Sari Rati Sevtayani;

17. Kucing-kucing tercinta yang telah menghilangkan penatnya tugas perkuliahan.

Indralaya, 5 Mei 2022

Kamilah Nadia
NIM 02011181823076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
1. Manfaat Teoritis 7
2. Manfaat Praktis 7
E. Ruang Lingkup 7
F. Metode Penelitian 8
1. Jenis Penelitian 8
2. Pendekatan Penelitian 9
a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) 9
b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) 9
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 9
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 11
5. Analisis Bahan Hukum 11
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN AIR MINUM DALAM KEMASAN **13**
A. Landasan Teori 13
1. Teori Keadilan 13

2. Teori Kepastian Hukum 16
3. Teori Organ 19
B. Tinjauan Umum Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 20
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian yang Dilarang 20
2. Tinjauan Umum Tentang Kegiatan yang Dilarang 24
3. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum dalam Perkara Persaingan Usaha 27
C. Tinjauan Umum Tentang Air Minum Dalam Kemasan 28
1. Air Sebagai Barang Publik dan Barang Ekonomi 28
2. Konsep Tentang Air Minum Dalam Kemasan 30
3. Pengaturan Mengenai Produksi dan Distribusi Air Minum Dalam Kemasan 36
BAB III PEMBAHASAN 41
A. Dasar Hukum Pertimbangan KPPU, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Majelis Hakim Mahkamah Agung Terhadap Perkara Dugaan Pelanggaran UU-LPMPUTS Oleh Aqua 41
1. Kasus Posisi Perkara Air Minum Dalam Kemasan Merek Aqua 41
2. Dasar Pertimbangan KPPU, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Majelis Hakim Mahkamah Agung Terhadap Perkara Dugaan Pelanggaran UU-LPMPUTS Oleh Aqua 42
3. Dugaan Pelanggaran UU-LPMPUTS dalam Perkara Air Minum Dalam Kemasan Merek Aqua 60
B. Dampak Putusan KPPU, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Majelis Hakim Mahkamah Agung terhadap Persaingan Usaha AMDK di Indonesia 67
1. Dampak Positif 69
2. Dampak Negatif 71
BAB IV PENUTUP 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA **76**
LAMPIRAN **82**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Dugaan Praktik Monopoli dalam Distribusi Air Minum Dalam Kemasan Merek Aqua, penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh penyelesaian perkara dugaan praktik monopoli yang dilakukan oleh Aqua terdapat tiga putusan berbeda dari tingkat KPPU, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Mahkamah Agung. Perbedaan putusan tersebut menunjukkan bahwa rujukan aturan dasar yang digunakan berbeda atau tafsiran hukum yang digunakan hakim sebagai pertimbangan dalam putusan berbeda. Perbedaan ini menjadi suatu hal yang penting untuk dikaji lebih dalam dengan melihat keberlakuan penerapan aturan-aturan dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang digunakan oleh hakim pada tingkatan peradilan yang berbeda untuk perkara yang sama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual kemudian bahan hukum yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian skripsi ini menunjukan bahwa dasar hukum pertimbangan KPPU, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Majelis Hakim Mahkamah Agung terhadap dugaan pelanggaran UU-LPMPUTS yang dilakukan oleh Aqua sudah sinkron, tetapi pada pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mendasarkan pada asas *lex posterior derogate lex priori* (hukum yang kemudian mengenyampingkan hukum yang terdahulu) terkait pada pertimbangannya mengenai aspek formal penggunaan frasa "*pro justitia*" dalam putusan KPPU.

Kata kunci: *Air Minum Dalam Kemasan, Praktik Monopoli, KPPU.*

Pembimbing Utama

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002

Pembimbing Pembantu

Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP.198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Salah satu upaya agar tercapainya kesejahteraan umum adalah dengan terselenggaranya kegiatan ekonomi. Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*Rechsstaat*) sehingga hukum menjadi dasar agar kegiatan ekonomi dapat terselenggara sesuai dengan tujuan negara.

Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa hukum berkaitan erat dalam pembangunan ekonomi melalui negara, karena negara berperan untuk menetapkan peraturan-peraturan sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan

kedamaian dalam masyarakat. Peranan hukum sendiri adalah untuk melindungi, mengatur, dan merencanakan kehidupan ekonomi, sehingga dinamika ekonomi dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.[1]

Konstitusi negara Republik Indonesia juga memberikan pengaturan mengenai perlindungan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) dalam kegiatan pereekonomian dan pembangunan, yang dinyatakan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Salah satunya adalah air sebagai bagian cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Air minum adalah salah satu bahan yang sangat krusial bagi kehidupan. Air minum yang baik adalah air minum yang telah melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.[2] Seiring perkembangan zaman dan dengan alasan kepraktisan banyak orang menggunakan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) untuk kebutuhan hidup. [3]

Jumlah penduduk yang besar dan kebutuhan akan air yang meningkat membuka peluang bagi beberapa para pelaku usaha untuk menjalankan usaha ini. Banyaknya pelaku usaha yang menjalankan bidang usaha ini, maka akan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kompetitif di Indonesia. Namun dengan persaingan usaha yang makin ketat tersebut justru mempersempit

---

[1] Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 4.

[2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 1 Angka (2) Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

[3] Firdaus Ali, Hasil Penelitian *Indonesia Water Institute* (IWI) "*Study of Clean Water Consumption Patterns during Covid-19 Pandemic*" dipresentasikan dalam Webinar: Pola Konsumsi Air Bersih Masyarakat Selama Pandemi Covid-19", 11 Februari 2021, Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

ruang gerak inovasi produk untuk melakukan diferensiasi, sehingga ada beberapa pelaku usaha yang melakukan kecurangan agar produk atau jasa mereka dapat terus bertahan dan bersaing dengan pemain bisnis lainnya.[4]

Persaingan yang terjadi di antara pelaku usaha merupakan salah satu tolak ukur bagi perkembangan ekonomi di suatu negara. Persaingan yang kompetitif akan menciptakan kondisi pasar yang berkualitas sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha.[5] Persaingan usaha memiliki dua dampak bagi pelaku usaha baik dampak positif maupun dampak negatif. [6]

Dampak positif dari persaingan usaha yakni mendorong pemanfaatan sumber daya ekonomi secara efisien, menstimulasi peningkatan mutu produk, pelayanan konsumen, proses produksi, dan inovasi teknologi serta memberi kebebasan pada konsumen untuk memilih produk atau jasa dengan harga yang wajar.[7] Dampak negatif yang terjadi apabila persaingan usaha secara bebas dan tidak wajar maka akan menyebabkan munculnya persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan pelaku usaha lain dan konsumen. Lebih buruk lagi, persaingan usaha yang tidak terkendali akan menimbulkan terjadinya praktek monopoli.[8]

---

[4] Christine Fajar Yanti, *Skripsi Berjudul Alasan-Alasan Konsumen Melakukan Pembelian Air Minum Kemasan Merek Aqua: Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Sanata Dharma*, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

[5] Isis Ikhwansyah, et all, *Hukum Perusahaan: Analisis Privatisasi BUMN dalam Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: Refika Aditama, 2019, hlm. 35.

[6] Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,*Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 3.

[7] *Ibid.*

[8] *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU-LPMPUTS) dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi payung hukum yang diharapkan mampu mencegah praktek monopoli. Agar implementasi serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

KPPU sebagai pengawas memastikan agar ketentuan dalam UU-LPMPUTS dipatuhi oleh para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. Sebagai lembaga independen KPPU diharapkan mampu menjaga dan mendorong agar sistem ekonomi pasar lebih efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, serta menjamin adanya kesempatan berusaha.[9] KPPU sebagai lembaga independen, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi.

Perkara yang ditangani oleh KPPU dalam mengawal pelaksanaan UU-LPMPUTS didasarkan pada karakteristik perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan,[10] karena hal tersebut memang secara substansial berpotensi atau membuka peluang besar untuk terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, apalagi sebagian besar transaksi bisnis memang didasarkan pada perjanjian antara pelaku usaha.[11] Seperti praktik monopoli yang dilakukan oleh AMDK Aqua dimana pedagang mengaku dihalangi oleh pihak PT.

---

[9] Booklet, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.

[10] Suhasril dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 8.

[11] Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 24.

Tirta Investama untuk menjual produk Le Minerale yang diproduksi oleh PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group). Hal tersebut bermula ketika salah satu klausul perjanjian ritel menyebutkan, apabila pedagang menjual produk Le Minerale, maka statusnya akan diturunkan dari *star outlet* (SO) menjadi *wholesaler* (eceran).

KPPU menilai terdapat praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri AMDK dan memutuskan menghukum PT Tirta Investma selaku produsen Aqua (terlapor I) denda sebesar Rp 13,8 miliar dan PT Balina Agung Perkasa selaku distributor Aqua (terlapor II) denda sebesar Rp 6,2 miliar. Atas putusan tersebut Aqua tidak terima dan mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Pada 07 Mei 2019, PN Jaksel membatalkan putusan KPPU No 22/KPPU-I/2016 tertanggal 19 Desember 2017 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap PT Tirta Investma dan PT Balina Agung Perkasa. Selanjutnya KPPU mengajukan kasasi dan permohonan KPPU dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan penyelesaian perkara dugaan praktik monopoli yang dilakukan oleh Aqua terdapat tiga putusan berbeda dari tingkat KPPU, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Mahkamah Agung.

Perbedaan putusan tersebut menunjukkan bahwa rujukan aturan dasar yang digunakan berbeda atau tafsiran hukum yang digunakan hakim sebagai pertimbangan dalam putusan berbeda. Perbedaan ini menjadi suatu hal yang penting untuk dikaji lebih dalam dengan melihat keberlakuan penerapan aturan-aturan dalam UU-LPMPUTS yang digunakan oleh hakim pada tingkatan peradilan yang berbeda untuk perkara yang sama. Perbedaan pandangan hakim ini

dapat menjadi dasar bagi perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian skripsi ini berjudul **Dugaan Praktik Monopoli Dalam Distribusi Air Minum Dalam Kemasan Merek Aqua.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang menjadi topik dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar hukum dalam pertimbangan KPPU, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Majelis Hakim Mahkamah Agung terhadap perkara dugaan pelanggaran UU-LPMPUTS yang dilakukan oleh Aqua?
2. Apakah dampak dari putusan tersebut terhadap persaingan usaha AMDK di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan putusan dengan melihat dasar hukum yang menjadi pertimbangan KPPU, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim Majelis Mahkamah Agung terhadap dugaan pelanggaran UU-LPMPUTS yang dilakukan oleh Aqua.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari putusan tersebut terhadap persaingan usaha AMDK di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki manfaat dalam pengembangan suatu bidang keilmuan baik secara praktis maupun teoritis, adapun manfaat penelitian ini adalah:

A. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam meningkatkan pemahaman yang mengarah pada suatu pengembangan ilmu terutama dalam bidang ilmu pengetahuan hukum dan hukum persaingan usaha khususnya. Diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

B. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas khususnya pelaku usaha dan penentu kebijakan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum larangan praktik monopoli dan dan persaingan usaha tidak sehat.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Penulisan skripsi dengan judul “Dugaan Praktik Monopoli Dalam Distribusi Air Minum Dalam Kemasan Merek Aqua” ini mengkaji perbandingan putusan KPPU, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung serta menganalisis pertimbangan Majelis Hakim terkait dugaan pelanggaran UU-LPMPUTS yang dilakukan oleh Aqua. Kajian membatasi analisis pada kasus

perkara dugaan pelanggaran UU-LPMPUTS oleh Aqua berdasarkan putusan KPPU Nomor Nomor 22/KPPU-I/2016, Putusan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 124/Pdt.G.KPPU/2018/PN JKT.SEL, dan Putusan pada tingkat kasasi di MA Nomor 806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.[12] Metode penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sebagai salah satu penelitian untuk kebutuhan hukum kedepan. penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan hukum yang ada.[13] Penelitian hukum normatif mengkaji dari berbagai macam aspek seperti teori-teori hukum dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode penelitian normatif juga adalah sebagai penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*) yaitu penelitian yang menganalisis hukum sebagai aturan yang tertulis maupun

[12] Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadademia, 2016, hlm.3.

[13] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

hukum apakah sebagai suatu kebiasaan atau kepastian dalam memutuskan suatu perkara hukum.[14]

2. Pendekatan Penelitian

Kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan KUHPdt, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan peraturan pelaksananya.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam doktrin-doktrin hukum dan konsep hukum dapat ditemukan meskipun tidak secara eksplisit.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Dasar 1945;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara RI Nomor 33 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817;

---

[14] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 46.

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Lembaran Negara Nomor 190 Tahun 20119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6405.
5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6656;
6) Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016
7) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 124/Pdt.G.KPPU/2018/PN JKT.SEL
8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019.
9) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini, antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[15]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadapa bahan hukum primer dan sekunder

[15] Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm. 13.

primer. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.[16]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dengan menggunakan cara studi kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan ini mendeskripsikan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu melakukan uraian secara deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.[17]

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif (perbandingan), dan studi korelasional (hubungan) antara satu unsur dengan unsur lainnya. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan.[18]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu suatu pola pikir yang dimulai dengan mengemukakan

---

[16] *Ibid*, hlm. 15.
[17] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Maju, 2008, hlm. 35.
[18] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 52.

pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.[19] Metode ini diawali dari fakta-fakta pendukung yang spesifik, menuju yang lebih umum guna menarik suatu kesimpulan.

[19] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 8.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Amir Machmud. 2016. *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Erlangga.

Amirudin dan Zainul Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Maju.

Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Busamedis.

E. Sumaryono. 2002. *Etika Dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius.

Galuh Puspaningrum. 2013. *Hukum Perjanjian Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Hermansyah. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Isis Ikhwansyah, Man S. Sastrawidjaja, dan Rahmi Yuniarti. 2019. *Hukum Perusahaan: Analisis Privatisasi BUMN Dalam Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: Refika Aditama.

Johny Ibrahim. 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.

Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadademia Group.

Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Mulhadi. 2018. *Hukum Perusahaaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Neni Sri Imaniyati. 2009. *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku Dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudiarto. 2021. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

———. 2011. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press.

Suhasril dan Muhammad Taufik Makarao. 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Suparji. 2015. *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: UAI Press.

Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

Syarif Mappiasse. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana.

JURNAL

Abdul Hakim. "Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 6 No. 3. Tahun 2017.

Alum Simbolon. "Pendekatan Yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menetukan Pelanggaran Dalam Hukum Persaingan Usaha." *Ius Quia Iustum*, Vol. 20 No. 2. Tahun 2013.

Anna Triningsih. "Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Sebagai Upaya Mendukung Ekonomi." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 3. Tahun 2020.

Bahder Johan Nasution. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern." *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No. 2. Tahun 2014.

Fence M. Wantu. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim." *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3. Tahun 2007.

Muhammad Helmi. "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV No. 2. Tahun 2015.

R. Tony Prayogo. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujiian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02. Tahun 2016.

Tri Hayati. "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasnya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 3. Tahun 2019.

Wihelmus Jemarut. "Pendekatan Rule of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2. Tahun 2020.

Zakki Adlhiyati, and Achmad. "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls." *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 2. Tahun 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Lembaran Negara Nomor 190 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6405.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6656.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Lembaran Negara Nomor 345 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802.

Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 124/Pdt.G/KPPU/2018/PN.Jkt.Sel.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 358.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Air Minum Dalam Kemasan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 862.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 901.

INTERNET

BPOM. 2020. “Lindungi Kesehatan Masyarakat Dengan Sinergi Pengawasan Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)”. https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/554/Lindungi-Kesehatan-Masyarakat-dengan-Sinergi-Pengawasan-Produk-Air-Minum-Dalam-Kemasan--AMDK-.html#.

Dewi Atiqah. 2021. “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Putusan”. https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan.

G. Suranto. 2021. “SNI Air Mineral Menjamin Keamanan Air Minum”. https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/11738/sni-air-mineral-menjamin-keamanan-air minum#:~:text=Dalam%20SNI%2C%20yang%20dimaksud%20air,dikemas%2C%20serta%20aman%20untuk%20diminum.

KARYA ILMIAH

Christine Fajar Yanti. 2010. "Alasan-Alasan Konsumen Melakukan Pembelian Air Minum Kemasan Merek Aqua". Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Fauzie Kamal Ismail. 2011. "Kepastian Hukum Akta Notaris Yang Berkaitan

Dengan Pertanahan". Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Firdaus Ali. 2021. Hasil Penelitian Indonesia Water Institute (IWI): Study of Clean Water Consumption Patterns during Covid-19 Pandemic. Prosiding dari Webinar Nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pola Konsumsi Air Bersih Masyarakat Selama Pandemi Covid-19. Jakarta.